

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum karena dianggap merugikan kepentingan umum atau individu, yang pelakunya dapat dikenai sanksi atau hukuman¹ (Rochmah and Simangunsong 2023). Tindak pidana dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan merupakan tindak pidana yang lebih serius dan umumnya dihukum dengan pidana penjara atau denda besar, sedangkan pelanggaran adalah tindak pidana yang lebih ringan dan biasanya dihukum dengan pidana kurungan atau denda yang lebih kecil. Dalam hukum pidana, sebuah tindakan dapat dianggap sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur-unsur tertentu, yaitu adanya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian, dan dapat dijatuhi sanksi pidana. Misalnya, pencurian dianggap sebagai tindak pidana karena undang-undang melarang perbuatan mengambil milik orang lain tanpa izin, dilakukan secara sengaja, dan terdapat ancaman hukuman bagi pelakunya.

Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana melibatkan beberapa tahap, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan² (Ismaidar and Surbakti 2024). Penyelidikan dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang menunjukkan telah terjadi tindak pidana.

¹ Rochmah, S., & Simangunsong, F. (2023). Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), 231–243. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.177>

² Ismaidar, & Surbakti, A. P. (2024). Politik Hukum Pidana di Dalam Pelaksanaan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Indonesia. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(1), 6517–6533.

Penyidikan bertujuan untuk menemukan pelaku dan mengumpulkan bukti yang cukup untuk diadili. Penuntutan dilakukan oleh jaksa yang mengajukan kasus ke pengadilan untuk diadili. Pengadilan kemudian memeriksa dan memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak, dan apa hukuman yang sesuai. Perlindungan terhadap korban tindak pidana juga merupakan aspek penting dalam hukum pidana. Negara harus menjamin bahwa korban mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum yang memadai, serta akses kepada keadilan yang efektif. Hal ini termasuk hak untuk mendapatkan informasi tentang proses hukum, hak untuk diperlakukan dengan hormat dan keadilan, dan hak untuk mendapatkan kompensasi atau restitusi atas kerugian yang dialami.

Dalam sistem hukum pidana, perlindungan bagi korban tindak pidana menjadi salah satu aspek yang sangat penting. Perlindungan ini tidak hanya sekedar memberikan keadilan setelah tindak pidana terjadi, tetapi juga memastikan bahwa korban mendapatkan bantuan dan dukungan selama proses hukum berlangsung. Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk mengurangi dampak trauma dan kerugian yang dialami oleh korban, serta memastikan bahwa mereka tidak terpinggirkan atau terlupakan dalam proses penegakan hukum. Perlindungan korban meliputi beberapa aspek, seperti hak untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai status dan perkembangan kasus yang mereka alami. Korban harus diinformasikan tentang hak-hak mereka, termasuk hak untuk mendapatkan pendampingan hukum dan dukungan psikologis. Selain itu, dalam banyak yurisdiksi, korban tindak pidana memiliki hak untuk didengarkan suaranya dalam

proses peradilan, baik melalui penyampaian keterangan sebagai saksi maupun melalui penyampaian dampak yang dirasakan akibat kejahatan yang terjadi.

Selanjutnya, korban juga memiliki hak untuk mendapatkan restitusi atau kompensasi. Restitusi adalah pembayaran yang dilakukan oleh pelaku kepada korban sebagai penggantian atas kerugian yang mereka derita. Hal ini dapat mencakup biaya perawatan medis, kerugian materi, dan lain-lain. Kompensasi, yang sering disediakan oleh negara, bertujuan untuk memberikan bantuan finansial bagi korban yang mengalami kerugian yang tidak dapat sepenuhnya ditanggung oleh pelaku. Akhirnya, kebijakan perlindungan korban juga menekankan pada pentingnya penanganan kasus yang sensitif terhadap kondisi korban, seperti kasus kekerasan seksual atau kekerasan dalam rumah tangga. Dalam kasus-kasus ini, sangat penting untuk menjaga kerahasiaan identitas korban dan memberikan pendekatan yang tidak membuat korban merasa terintimidasi atau tertekan selama proses hukum. Hal ini membutuhkan pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum, jaksa, dan hakim untuk menangani kasus-kasus dengan cara yang melindungi hak-hak dan kepentingan korban secara efektif.

Oleh karena itu, mengingat pentingnya perlindungan hukum bagi korban tindak pidana, khususnya dalam kasus perdagangan orang yang merupakan salah satu kejahatan serius dan melanggar hak asasi manusia, penulis merasa perlu melakukan penelitian mendalam. Penelitian ini akan fokus pada analisis kebijakan dan praktik hukum yang berlaku dalam melindungi korban perdagangan manusia. Perdagangan manusia tidak hanya merampas kebebasan dan martabat korban, tetapi juga melibatkan berbagai bentuk eksploitasi yang sering kali tersembunyi dan sulit

ditangani. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam kerangka hukum yang ada, serta efektivitas implementasi undang-undang yang dirancang untuk melindungi korban. Dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif dan kuantitatif, penelitian akan mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk wawancara dengan korban, pelaku, dan profesional hukum, serta studi literatur yang relevan. Ini akan memungkinkan penulis untuk memberikan rekomendasi yang berbasis bukti mengenai cara-cara untuk meningkatkan kebijakan dan praktik hukum saat ini.

Selanjutnya, penelitian ini juga akan mengeksplorasi mekanisme kerjasama internasional dan regional dalam memerangi perdagangan orang, serta perlindungan korban. Dengan memahami konteks global dan regional, penelitian ini berharap dapat memberikan wawasan baru tentang cara efektif untuk mendukung korban dan memperkuat kerjasama lintas negara dalam mengatasi perdagangan manusia. Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi penting untuk pengembangan hukum dan kebijakan yang lebih efektif dalam melindungi korban perdagangan manusia.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum kepada korban perdagangan orang?
2. Bagaimana penegakan hukum dan penjatuhan sanksi pidana terhadap perilaku perdagangan orang?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami berbagai mekanisme dan kebijakan yang telah dirancang untuk melindungi korban perdagangan manusia. Hal ini termasuk memahami jenis-jenis dukungan hukum, psikososial, dan ekonomi yang disediakan untuk korban, serta cara pemerintah dan organisasi non-pemerintah bekerja untuk memastikan keamanan dan pemulihan mereka. Pertanyaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban diberikan semua sumber daya yang diperlukan untuk memulihkan kehidupan mereka dan kembali berintegrasi ke dalam masyarakat secara aman dan bermartabat.
2. Bertujuan untuk menilai efektivitas sistem peradilan pidana dalam menangani kasus perdagangan manusia. Ini mencakup penilaian terhadap bagaimana hukum saat ini diberlakukan terhadap para pelaku, efektivitas investigasi, proses pengadilan, serta jenis dan keberatan sanksi yang dijatuhkan. Tujuannya adalah untuk memahami apakah undang-undang dan praktik penegakan hukum saat ini cukup kuat untuk mencegah kejahatan tersebut, menghukum pelaku, dan secara umum menanggapi tantangan yang dihadapi dalam mengeliminasi perdagangan manusia.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Memahami perlindungan hukum kepada korban perdagangan manusia membantu dalam meningkatkan dan memperkuat jaringan dukungan yang ada, sehingga korban bisa mendapatkan bantuan yang komprehensif untuk

pemulihan dan reintegrasi sosial mereka. Ini juga memastikan bahwa korban mendapat keadilan dan tidak dibiarkan menghadapi proses pemulihan sendirian.

2. Menilai penegakan hukum dan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan manusia menentukan efektivitas sistem hukum dalam menangkal dan menghukum kejahatan ini. Manfaatnya meliputi pencegahan kejahatan di masa depan melalui efek jera, memperbaiki kelemahan dalam penegakan hukum, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem keadilan.

1.4. Sistematika Penulisan

Untuk sistematika penulisan yang akan dilakuakn terdapat 5 BAB penulisan yaitu sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini merupakan orientasi pada penelitian yang dilakuakn, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini berisi tentang pembahasan yang mendukung penelitian yang dilakukan oleh penulis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab bagian ini berisi metode yang digunakan pada penelitian ini. Bagian ini juga berisi tentang lokasi dan waktu penelitian dilakukan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan. Jadi hasil dari penelitian dipaparkan pada bab ini.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang sudah dilakukan.